

ANAK - PERLINDUNGAN

2016

PERDA KOTA MAGELANG NO 13, LD 2016/NO. 13 TLD 60 HLD KOTA MAGELANG HLM 1-47

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NO.13 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

ABSTRAK :

- bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat hak-hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya; dan upaya perlindungan anak berupa kebijakan/norma terdapat berbagai persoalan terkait dengan peraturan perundang-undangan khusus anak, yang belum secara komprehensif mengatur tentang perlindungan anak dan masih terjadi tumpang tindih sehingga menyulitkan dalam aplikasinya serta belum secara detail menguraikan mengenai perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya;
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah :
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945; UU No.17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 11 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 12 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016;
- Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Anak sebagai generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis, dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang diharapkan dapat menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Anak perlu mendapat kesempatan seluas luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, sosial dan akhlak yang mulia. Sedangkan pada kenyataannya di Kota Magelang upaya perlindungan anak berupa kebijakan/norma terdapat berbagai persoalan terkait dengan peraturan perundang-undangan khusus anak, yang belum secara komprehensif mengatur tentang perlindungan anak dan masih terjadi tumpang tindih sehingga menyulitkan dalam aplikasinya serta belum secara detail menguraikan mengenai perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya.
- Asas dan Tujuan, Ruang Lingkup, Hak dan Kewajiban Anak, Kewajiban dan Tanggung Jawab (Umum, Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah, kewajiban dan Tanggung Jawab Masyarakat, Kewajiban dan

Tanggung Jawab Orang Tua dan Keluarga), Sistem Perlindungan Anak (Umum, Sistem Kerangka Hukum dan Kebijakan, Pencegahan, pengurangan Risiko; Penanganan Anak Yang Mengalami Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran, dan Perlakuan Salah; Sistem Data dan Informasi Anak), Perlindungan Khusus, Pendanaan, Partisipasi Anak, Peran Serta Masyarakat, koordinasi , Pemantauan, pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan, Kelembagaan, Larangan, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Penutup

CATATAN :

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Ditetapkan di Magelang pada tanggal 14 Desember 2016
- Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Magelang pada 14 Desember 2016 Nomor 13. No.Reg Perda Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah : (13/2016).
- Penjelasan : 10 hlm